

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024

Oleh :

Nadya Kharima, M.Kesos.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mohamad Ihsan, MH.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Abstrak

Pemilu yang inklusif bukanlah sebuah keniscayaan, terutama dalam perhelatan akbar yang akan segera dilaksanakan yaitu Pemilu serentak pada tahun 2024. Berkaca pada pemilu sebelumnya yang memiliki laporan bahwa data jumlah penyandang disabilitas sebagai pemilih masih jauh dari data seharusnya dan DPT dianggap sebagai penyebab utama dari permasalahan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas sebagai pemilih. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak tahun 2024. Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara serta kajian literatur guna menambah informasi yang diharapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hambatan dan strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak tahun 2024. Hambatan tersebut berupa permasalahan validasi data, jenis disabilitas dan kepekaan sosial. Kemudian untuk Strateginya adalah mitigasi data, pengawasan dan sosialisasi.

Kata Kunci : **Disabilitas, DPT, Pemilu.**

Pendahuluan

Isu disabilitas dalam kepemiluan memang bukan barang baru lagi, akan tetapi isu ini masih menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian khusus bagi para penyelenggara pemilu. Terlebih, perhatian terhadap penyandang disabilitas ini bertepatan dengan akan dilangsungkannya pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Yang artinya di tahun 2024 nanti penyelenggara pemilu akan melaksanakan pemilu terbesar sehingga beban kerjanya pasti akan lebih berat daripada pemilu yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Beban kerja yang sangat berat mau tidak mau ditanggung oleh penyelenggara pemilu jika dibandingkan dengan pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Karena dalam pemilu mendatang yang akan digelar bersama-sama di seluruh daerah itu akan ada pemilihan 5 (lima) tingkat pemimpin yaitu presiden dan wakilnya, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Ditambah lagi, pada 9 (sembilan) bulan kemudian akan diselenggarakan pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan di 33 Provinsi dengan minus Daerah Istimewa Yogyakarta serta pemilihan walikota di 514 kota maupun kabupaten seluruh Indonesia¹.

Belum lama ini juga, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan² bahwa dengan adanya momentum waktu yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu guna memperbaiki kekurangan yang ada, memperbaiki masalah yang harus diselesaikan, mengatasi kendala yang ada serta kelemahan yang masih ada. Hal ini harus segera kita selesaikan bersama-sama dengan membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas serta proses dan hasilnya dapat dukungan yang luas dari masyarakat.

Namun betapapun kerja keras yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sebagai ‘perspektif disabilitas’ akan mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pentingnya sisi kemanusiaan. Karena kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam juga akan diperlukan³. Perubahan cara pandang kita atas perkembangan isu disabilitas juga harus menjadi fokus utama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana isu ini mulai berubah dari *charity based* menjadi *social based*. Penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai kelompok yang patut dikasihani karena setelah disahkannya CRPD penyandang disabilitas harus dijamin serta dipenuhi haknya sebagai seorang manusia⁴.

¹ Fitria Chusna Farisa, “Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan,” 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan>.

² Humas, “Presiden Tekankan Lima Hal Terkait Pemilu Serentak 2024,” *Setkab.go.id*, t.t., <https://setkab.go.id/presiden-tekanan-lima-hal-terkait-pemilu-serentak-2024/>.

³ AD. Basniwati dan L Guna Nugraha, “HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, 2019.

⁴ Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (28 April 2020): 131, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

Untuk memenuhi hak-hak tiap manusia yang tidak mungkin dicapai melalui individual namun harus dilakukan secara bersama-sama berdasarkan teori kontrak sosial. Oleh sebab itu, berdasarkan perjanjian sosial yang diisi oleh tujuan bersama, batas-batas hak individual dan yang bertanggung jawab guna mencapai tujuan tersebut. Perjanjian yang diwujudkan dalam rupa konstitusi selaku hukum tertinggi pada suatu negara yang dikolaborasikan dengan konsisten dalam hukum serta kebijakan negara. Pada Bab VII B dalam UUD 1945 mengenai Pemilihan Umum dalam proses pemilihan umum rakyat secara tegas dikatakan sebagai pemilih serta orang yang dapat mengajukan diri untuk dipilih. Melihat bab tersebut menjelaskan bahwa hak pilih rakyat Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi⁵.

Selain itu, Indonesia sebagai negara mengakui serta melindungi hak setiap warga negara menjadi bagian dalam hak memilih dan dipilih, pelaksanaan urusan publik, hak atas akses terhadap pelayanan publik. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta dalam *International on Civil and Political Rights* (ICPPR) sudah seharusnya mengimplementasikan serta patuh terhadap aturan yang tercantum dalam ICCPR karena sejatinya perjanjian internasional ini mengikat dan menetapkan kewajiban kepada negara-negara secara hukum untuk menghormati HAM yang diatur dalam DUHAM, salah satu pasalnya 21 ayat 3 yang berisi “*Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala ...*”⁶.

Data pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas untuk pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 dengan uraian yang terdiri dari netra 166.364, daksa 83.182, Tunarungu 249.546, grahita 332.728, serta disabilitas lainnya 415.910.⁴⁷ Potret jumlah data pemilih penyandang disabilitas yang masuk dalam pemilu sebelumnya memberikan gambaran bahwasanya penyandang disabilitas merupakan bagian dari pemilih yang harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.

⁵ Moh Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (28 April 2019): 151, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8182>.

⁶ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto Marwandianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (27 November 2019): 161, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.

⁷ AD. Basniwati dan L Guna Nugraha, “HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU.”

Artinya ada salah satu masalah yang penting yaitu terkait dengan Daftar Pemilih Tetap atau DPT. International Foundation for Electoral System (IFES) menyatakan masih terdapat selisih yang jauh berbeda antara perkiraan jumlah penduduk yang merupakan penyandang disabilitas dengan banyaknya penyandang disabilitas yang memilih. Pernyataan ini merupakan aspek yang sangat krusial untuk menyelenggarakan pemilu terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada tahun 2024. Karena terdaftarnya ke dalam daftar pemilih merupakan satu hal yang sangat krusial apalagi hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas dalam pemilu yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat⁸.

Dengan melihat berbagai temuan maupun penelitian yang menyatakan bahwa salah satu isu krusial yang terkait dengan penyandang disabilitas adalah pendataan dalam DPT di Pemilu serentak 2024. Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait dengan judul ***Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mengawal Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.***

Metodologi

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif yang lebih banyak perhatiannya dalam pembentukan substantif berdasarkan konsep yang timbul dalam data empiris. Peneliti tidak merasa tahu tentang apa yang tidak diketahuinya, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu terbuka terhadap kemungkinan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif dapat pula disebut sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya (natural), mengenai suatu masalah dalam aspek kehidupan tertentu dengan objek tertentu pula⁹. Sehingga jenis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengawal DPT pada pemilu serentak Tahun 2024.

⁸ Muhammad Nur Ramadhan, "MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS: MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 22–37, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>.

⁹ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013).

2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak Tahun 2024.
- b. Strategi apa yang harus dilakukan penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak Tahun 2024

3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menimbang angka pada jumlah informan, dimana peneliti mendapatkan informan berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing informan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Hal ini berdasarkan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi dia harus orang yang memiliki banyak informasi tentang latar penelitian, dan secara suka rela mau menjadi anggota tim peneliti sekalipun secara informal¹⁰. Informan peneliti adalah Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty selaku; Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sembayang dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita.

4. Sumber Informasi

Data atau informasi yang dijarah penelitian kualitatif dapat berbentuk gejala yang sedang berlangsung, reproduksi ingatan, pendapat yang bersifat teoritis atau praktis dan lain-lainnya. Data tersebut, baik dalam bentuk kata atau tindakan, sering digunakan untuk menghasilkan teori baru, yaitu teori yang bersifat substantif. Karena itu, penelitian kualitatif lebih bersifat *generating theory*, bukan *hypothesis-testing* sebagaimana sifat penelitian kuantitatif¹¹. Selain informan, penulis juga mencari sumber informasi lainnya agar memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini akan mengandalkan perolehan data dan hasil temuan yang telah didapatkan peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Mundir.

¹¹ Mundir.

a. Wawancara

Dalam wawancara, validitas dimaknai dengan ketepatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terlihat seolah-olah mereka mengukur apa yang mereka klaim untuk mengukur. Salah satu penyebab ketidakabsahan ini adalah bias, yang didefinisikan sebagai kecenderungan sistematis atau terusmenerus untuk membuat kesalahan dalam arah yang sama, yaitu untuk melebih-lebihkan atau mengecilkan nilai yang sebenarnya dari sebuah sifat¹².

b. Studi Pustaka

Memanfaatkan perpustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah, antara lain: 1) menggali teori-teori yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu; 2) mengikuti perkembangan ilmu dari penelitian yang dilakukan; 3) menemukan masalah yang patut diteliti; 4) menyempurnakan teori lama yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang; 5) menghindarkan duplikasi penelitian yang akan dilakukan; 6) sumber informasi untuk penelitian selanjutnya melalui data-data yang diperoleh¹³.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukana tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya¹⁴. Validitas dan relaibilitas data dalam penelitian khususnya penelitian kualitas menjadi keharusan. Dalam penelitian kualitatif biasanya peneliti sendiri menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan dan analisa data. Dengan demikian validitas data yang dikumpulkan menjadi taruhannya karena subyektifitas (bias) peneliti bisa saja muncul setiap saat. Oleh karena itu pengecekan validitas dan relaibilitas data mutlak dilakukan. Teknik untuk mengecek keabsahan data ini disebut dengan triangulasi. Dengan kata lain triangaulasi adalah teknik pengecehan keabsahan data yang dikumpulkan oleh peneliti¹⁵.

Pembahasan

¹² Fathor Rasyid, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL Teori dan Praktik* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015).

¹³ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi* (Pekanbaru: Unri Press, 2021).

¹⁴ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.

¹⁵ Rasyid, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL Teori dan Praktik*.

Pemilihan Umum atau yang disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil atau yang disingkat luberjurdil. Pemilu adalah perwujudan nyata dari demokrasi prosedural yang dilakukan rakyat yang merupakan perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. Tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Pemilu menjadi implementasi dari kedaulatan rakyat bagi negara demokrasi seperti Indonesia oleh karena kedaulatan berada di tangan rakyat, namun rakyat tidak bisa memerintah maupun memimpin secara langsung sehingga rakyat perlu memilih serta menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan yang akan menampung serta merealisasikan aspirasinya.
- b. Pemilu merupakan sarana membentuk perwakilan politik melalui pelaksanaan pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap kompeten serta menjalankan kepentingan rakyat.
- c. Pemilu sebagai sarana perubahan atau pergantian pemimpin yang dilakukan secara konstitusional melalui pemilu dalam pemerintahan sehingga dapat aspiratif serta amanah maka sudah pasti akan terpilih dalam periode berikutnya, namun justru sebaliknya jika tidak dipercaya.
- d. Sarana bagi pemimpin politik guna mendapatkan legitimasi merupakan tujuan dari pemilu, pemungutan suara saat pelaksanaan pemilu adalah pemberian mandat kepada rakyat kepada pemimpin yang terpilih.
- e. Seleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sehingga dapat memilih kontestan yang terpilih agar terhindar dari praktik kecurangan serta KKN yang merupakan tujuan dari pemilu.

Melihat tujuan dari pemilu itu sendiri menandakan bahwa inklusif haruslah terjadi dalam pemilu di Indonesia, karena artinya semua kelompok masyarakat yang terdiri dari penyandang disabilitas, ras, suku, jenis kelamin, lokalisasi dan sebagainya haruslah memiliki peluang yang sama dalam berpartisipasi pada pemilu. Tidak ada kelompok manapun yang terdiskriminasikan pada proses maupun hasil pemilu sehingga kedepannya akan tercerminkan pada hasil pemilu¹⁷.

¹⁶ Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila" 6, no. 2 (2022): 9.

¹⁷ Syarif, "PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS KPU SULAWESI SELATAN)."

Karena salah satu kelompok yang ada di dalamnya adalah Penyandang Disabilitas. Dan dalam penelitian ini menekankan bahwa pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT oleh karena itu peneliti membagi menjadi dua sub pembahasan yaitu Hambatan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT dan Strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT. Berikut pembahasannya :

Hambatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan DPT

1. Validasi Data

IFES sudah menyampaikan laporannya terkait jumlah disabilitas yang tidak sesuai pada pemilu sebelumnya karena masih rendahnya jumlah penyandang disabilitas yang terdata di dalam DPT. Selain itu, salah satu contoh kasus permasalahan disabilitas terkait dengan validasi data adalah dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sensorik yang dicatat dalam data KPU kota Semarang yaitu Netra 183 orang dan Rungu atau Wicara 206. Sedangkan data pemilihan secara keseluruhan ketika diambil perTPS tercatat ketika Pemilu Walikota 2020 dari 16 kecamatan sebanyak 991 laki-laki dan 931 perempuan dengan total keselarasan 1.922 orang pemilih disabilitas, meskipun sudah naik sebesar 66,55% data tersebut seharusnya bisa lebih besar lagi¹⁸.

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa masih ada permasalahan terkait validasi data terhadap penyandang disabilitas. Hal ini akan berdampak terhadap tidak dapat terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap di dalam pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, terkait validasi data harus menjadi catatan penting guna perbaikan di pemilu yang akan datang.

Dalam penelitian Sarfan Tabo¹⁹ dijelaskan terkait Daftar Pemilih Tetap dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa di dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Pemilih adalah penduduk adalah yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah maupun pernah kawin yang terdaftar

¹⁸ Honorata Ratnawati Dwi Putranti, Charis Christiani, dan Emiliana Sri Pudjiarti, "Problematisasi aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas sensorik pada pemilihan umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia* 1, no. 4 (3 Agustus 2022): 72–84.

¹⁹ Sarfan Tabo dkk., "Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo," 2021, 15.

dalam pemilihan. Kemudian ditegaskan pada pasal 57 ayat 1 bahwa yang dapat menggunakan hak memilih adalah warga negara Indonesia dan ayat 3 dijelaskan bahwa sebagai pemilih harus memenuhi syarat yaitu tidak terganggu jiwa dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, dari penelitian sebelumnya ditemukan banyak penyandang disabilitas yang hingga saat ini tidak didaftarkan sebagai peserta pemilu karena berbagai alasan. Seperti, penyandang disabilitas yang dari daerah lain dan masih di rehabilitasi yang mengakibatkan mereka tidak bisa pulang ke daerahnya karena dengan pertimbangan berat biaya transport. Hal ini sangat disayangkan, mengingatkan untuk menciptakan pemilu yang aksebilitas perlu adanya data yang tepat dan akurat terhadap berapa jumlah pemilih disabilitas²⁰.

Oleh sebab itu, para pegiat hak-hak disabilitas menegaskan bahwa daftar pemilih dianggap tidak merepresentasikan jumlah disabilitas yang ada di seluruh Indonesia²¹. Mereka menuntut penyelenggara pemilu menyediakan daftar pemilih secara akurat serta tidak ada satu pun hak pilih warga yang dihilangkan.

2. Jenis Disabilitas

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsyan Syarif²² yang menggunakan studi kasus di Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa pihak penyelenggaraan melakukan proses pendataan terhadap penyandang disabilitas memberikan kesan sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya dengan alasan proses pendataan tidak ada istilah pembedaan atau istimewa karena yang dibutuhkan dalam pendataan hanya ada dua syarat yaitu berumur 17 tahun atau lebih dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat catatan sipil yang telah menikah dengan surat nikah.

²⁰ Nadya Kharima, "Problematisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, no. 1 (9 Juni 2016): 34–44, <https://doi.org/10.15408/empati.v5i1.9775>.

²¹ Mohamad Ihsan dan Nadya Kharima, "Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (28 Juni 2022), <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>.

²² Muhammad Ihsyan Syarif, "PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS KPU SULAWESI SELATAN)," t.t., 13.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan bahwa pada pemilu 2019 aksesibilitas masih menjadi masalah yang utama karena dari berbagai sumber yang ada mengatakan bahwa aksesibilitas masih menjadi kendala baik secara lokasi maupun pendataan. Bahkan menurut Mita, panitia pun tidak memiliki data yang akurat mengenai penyandang disabilitas di masyarakat karena kolom disabilitas yang ada pada DPT cenderung ditiadakan sehingga mengalami kesulitan dalam menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai berikut : *Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*. Kemudian pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik²³.

Masih dalam pasal yang sama, dijelaskan pula terkait definisi dan ragam penyandang disabilitas, seperti berikut ini :

- a. **“Penyandang Disabilitas fisik”** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. **“Penyandang Disabilitas intelektual”** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. **“Penyandang Disabilitas mental”** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - (1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

²³ Dini Widinarsih, “PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI,” 2019, 16.

- (2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d. **“Penyanggand Disabilitas sensorik”** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Selain keempat diatas, terdapat pula definisi lain dari penyanggand disabilitas yaitu ganda atau multi. Dijelaskan dalam UU bahwa **“Penyanggand Disabilitas ganda atau multi”** adalah penyanggand disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Meskipun UU telah jelas menjabarkan definisi disabilitas, namun perlu dalam DPT diperjelas kembali disabilitas apa yang dimiliki pemilih secara lebih spesifik. Hal ini agar mempermudah penyelenggara dalam memberikan aksesibilitas yang sesuai dengan pemilih. Salah satu yang sempat menjadi polemik pada Pemilu 2019 yang lalu adalah terkait dengan pendataan disabilitas mental. Dengan keputusan hakim konstitusi barulah penyanggand disabilitas mental dapat dimasukkan kedalam DPT sesuai dengan persyaratan yang baru. Namun sayangnya, karena keterbatasan waktu dan persiapan pihak KPU menyebabkan terjadinya beberapa kendala terkait dengan dimasukkannya penyanggand disabilitas mental dalam DPT.

3. Kepekaan Sosial

Menurut Ishak Salim²⁴, di tahap pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih terdapat pemilih difabel yang banyak mengalami kesulitan untuk didaftarkan secara semestinya serta tidak menerima perlakuan yang sama dengan pemilih lainnya. Selain itu, sisi difabel sendiri juga masih terdapat sejumlah keluarga ‘yang secara sengaja’ menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel guna didaftarkan. Pun demikian terdapat banyak orang diklasifikasikan memiliki keterbatasan “menengah” mapun “buruk” tidak didaftarkan. Dan juga tidak ada layanan iklan masyarakat yang menggambarkan pendataan pemilih difabel.

²⁴ Ishak Salim, “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia” 1, no. 2 (2015): 30.

Seringkali keluarga yang menjadi masalah bagi penyandang disabilitas untuk memilih. Mereka enggan atau merasa penyandang disabilitas tidak dapat menjadi pemilih dalam pemilu. Apalagi stigmatisasi penyandang disabilitas di Indonesia masih terasa apalagi di daerah yang masih jauh dari pusat kota.

Lingkungan sekitar juga tampaknya masih jadi kendala bagi hak penyandang disabilitas untuk menjadi pemilu. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sembayang mengatakan bahwa paradigma yang ada di penyelenggara pemilu sekarang masih terekam, apalagi penyelenggara pemilu bisa jadi orang atau warga sekitar misalkan petugas pendata pemilih itu kan dari warga-warga pengurus RT, RW dan seterusnya. Bisa jadi dari sisi paradigma warga ketika ada warga yang disabilitas maka dia tidak mendatanya sebagai pemilih.

Tidak hanya itu, Heppy juga menambahkan bahwa pengurus maupun pemilik panti yang seringkali menjadi tempat singgah para penyandang disabilitas juga masih terdapat beberapa yang belum memiliki pengetahuan maupun keterbukaan terhadap klien-klien mereka yang sebenarnya memiliki hak untuk memilih. Sehingga penting untuk menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat dan juga keluarga dari penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak memilih bagi penyandang disabilitas.

Strategi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan DPT

1. Mitigasi Data

Salah satu strategi yang bisa dilakukan terkait dengan permasalahan validasi data adalah melalui mitigasi data secara cermat dan tepat. KPU sendiri telah mencoba untuk mencapai validitas Daftar Pemilih Tetap salah satunya melalui peresmian kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan bantuan PPK, PPS, dan Pantarlih. Kegiatan coklit yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan dengan salah satu caranya adalah *mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas*. Dimana pada PKPU sebelumnya dituliskan *mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas*.

Pada dasarnya jika mekanisme Coklit ini diterapkan secara baik maka validasi terhadap DPT dapat dilakukan guna terpenuhinya hak penyandang disabilitas sebagai

pemilih menjadi terwujud. Namun hal ini perlu tetap diwaspadai, karena pada tahun 2019, setelah penetapan DPT, Bawaslu menemukan 1 juta pemilih ganda²⁵ yang

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Selasa, 07 Maret 2023
	b. Penyusunan DPS	Rabu, 08 Maret 2023	Rabu, 05 April 2023
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 01 Mei 2023	Minggu, 18 Juni 2023
	d. Penyusunan DPT	Senin, 19 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2024
2	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 22 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
	b. Penyusunan DPS	Senin, 25 Maret 2024	Jumat, 12 April 2024
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 22 April 2024	Selasa, 23 April 2024
	d. Penyusunan DPT	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 25 April 2024
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 25 April 2024

artinya berpotensi menjadi 2 juta pemilih yang masih belum jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tetap adanya kesalahan data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Berikut ini program dan jadwal kegiatan pada tahapan penyusunan DPT²⁶ :

Selanjutnya, mitigasi ini juga bisa dalam bentuk *mapping* atau pemetaan wilayah. Pemetaan yang dimaksud disini adalah memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah. Seharusnya melalui pemetaan tersebut maka akan ada yang dilakukan agar tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT termasuk pemilih penyandang disabilitas.

Mitigasi seharusnya juga dilakukan pada sistem data dan informasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pola pendataan masih belum secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW melalui pemerintahan desa hingga kabupaten menyebabkan data mengenai jumlah penyandang disabilitas menjadi belum maksimal. Pendataan memiliki makna penting dalam sebuah perencanaan suatu

²⁵ Risdiana Izzaty, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap" 1, no. 2 (2019): 17.

²⁶ KPU RI, "PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH," Pub. L. No. NOMOR 7 TAHUN 2022 (2022).

kebijakan, melalui data yang valid dan terpilah maka intervensi kebijakan dapat tepat sasaran dan bermanfaat sehingga pengambil kebijakan tidak ragu dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan apakah memang data tersebut sudah sesuai dan tidak bergantung pada data yang ada karena masih ada kemungkinan penyandang disabilitas yang belum tercatat.

Selain itu, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang juga menjadi salah satu penyelenggara pemilu harus menjalin kerjasama dengan kementerian dalam negeri untuk mendapatkan akses Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sesuai dengan yang diberikan kepada KPU, data ini digunakan sebagai data pembanding dalam pengawasan data pemilih. dimana DP4 paling sedikit memuat informasi meliputi: a. nomor urut; b. nomor induk kependudukan; c. nomor kartu keluarga; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. umur; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat jalan/dukuh; k. rukun tetangga; l. rukun warga; dan m. jenis disabilitas.

Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menambahkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dari kementerian dalam negeri sebagai data pembanding dengan data balikan yang diterima dari KPU bertujuan agar Bawaslu dapat mengawasi pergerakan data kependudukan antara Dukcapil dan KPU terutama terkait dengan jumlah dan jenis disabilitas.

2. Pengawasan

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas pengawasan maka beban strategi ini akan ada pada Bawaslu secara berjenjang. Lolly memaparkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar Pemilih. Pengawasan dilakukan untuk memastikan Pantarlih: a. melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih; b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KPU; c. memperbaiki data Pemilih; d. mencoret Pemilih yang telah meninggal; e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data Pemilih

kebijakan, melalui data yang valid dan terpilah maka intervensi kebijakan dapat tepat sasaran dan bermanfaat sehingga pengambil kebijakan tidak ragu dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan apakah memang data tersebut sudah sesuai dan tidak bergantung pada data yang ada karena masih ada kemungkinan penyandang disabilitas yang belum tercatat.

Selain itu, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang juga menjadi salah satu penyelenggara pemilu harus menjalin kerjasama dengan kementerian dalam negeri untuk mendapatkan akses Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sesuai dengan yang diberikan kepada KPU, data ini digunakan sebagai data pembanding dalam pengawasan data pemilih. dimana DP4 paling sedikit memuat informasi meliputi: a. nomor urut; b. nomor induk kependudukan; c. nomor kartu keluarga; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. umur; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat jalan/dukuh; k. rukun tetangga; l. rukun warga; dan m. jenis disabilitas.

Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menambahkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dari kementerian dalam negeri sebagai data pembanding dengan data balikan yang diterima dari KPU bertujuan agar Bawaslu dapat mengawasi pergerakan data kependudukan antara Dukcapil dan KPU terutama terkait dengan jumlah dan jenis disabilitas.

2. Pengawasan

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas pengawasan maka beban strategi ini akan ada pada Bawaslu secara berjenjang. Lolly memaparkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar Pemilih. Pengawasan dilakukan untuk memastikan Pantarlih: a. melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih; b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KPU; c. memperbaiki data Pemilih; d. mencoret Pemilih yang telah meninggal; e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data Pemilih

yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; i. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; j. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; k. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan l. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan Penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Panwaslu Kelurahan/Desa mencatat dan merekap data hasil pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam hal Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan prosedur. Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan audit terhadap laporan hasil pengawasan dan dokumen hasil pemutakhiran data Pemilih.

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPS oleh KPU beserta jajarannya. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap hasil penetapan DPS, terhadap daftar Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan, panti disabilitas, rumah sakit jiwa, dan di tempat wilayah khusus lainnya. Pengawasan hasil penetapan DPS, Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih terdaftar didalam DPS dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPS. Bawaslu melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih hasil pengawasan.

Pengawasan penetapan DPT, Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih terdaftar di DPT dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Bawaslu Kabupaten/kota melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka.

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua oleh KPU. Pengawasan dilakukan untuk memastikan DPT: a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka; b. ditandatangani oleh KPU dan dituangkan dalam berita acara penetapan; c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU; dan d. ditetapkan tepat waktu. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu dapat menyampaikan rekomendasi

perbaikan. Bawaslu mendapatkan salinan DPT Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPT.

3. Sosialisasi

Sosialisasi pemilu termasuk dalam sosialisasi politik yang mentransferkan nilai-nilai politik. Sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasionalnya. Dampaknya sosialisasi politik ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pemilihan umum. Melalui sosialisasi politik, akan dapat membentuk pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang memilih dengan didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, visi-misi dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau kontestan pemilihan umum.

Sosialisasi penting dilakukan diawal kepada para penyelenggara pemilu itu sendiri, karena persoalan utama terkait perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu bukan berada pada tataran regulasi, namun persoalan utama ada pada tataran implementasi. Salah satu indikator yang harus diperbaiki adalah pemahaman dan pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap kondisi penyandang disabilitas, sehingga apabila hal tersebut telah diperbaiki, penyelenggara pemilu dapat memahami secara utuh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam pemilu, sehingga penyelenggara pemilu dapat membantu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya.

Masalah kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Seluruh pemangku dalam pemilu turut serta dalam memberi andil yang sangat besar untuk dapat mewujudkan akurasi dan kualitas Daftar Pemilih Tetap²⁷.

Kemudian sosialisasi pada masyarakat dan yang paling utama adalah lingkungan serta individu bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Menurut Kornas JPPR bahwa terdapat hal baik yang telah berjalan dalam penyelenggaraan kegiatan

²⁷ Tabo dkk., "Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo."

prapemilu yaitu berupa edukasi dan sosialisasi pemilu yang mulai sensitif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya terjemahan bahasa isyarat pada kegiatan debat calon presiden di media televisi pada Pemilu 2014 dan 2019. KPU pusat juga sudah bekerja sama dengan PPUA Penca dalam melakukan sosialisasi dan simulasi pemungutan suara.

Namun, Mita menambahkan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif di kelompok penyandang disabilitas harus juga tetap dilakukan meskipun sosialisasi dianggap sudah lebih sensitif dengan penyandang disabilitas. Salah satu yang perlu dilakukan adalah membuat instrumen sosialisasi pengawasan khusus terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. Hal ini baik dilakukan guna membantu seluruh stakeholder yang ada terkait lebih *aware* terhadap penyandang disabilitas di dalam penyusunan DPT.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, ditemukan adanya hambatan dan strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak tahun 2024. Hambatan tersebut berupa permasalahan validasi data, jenis disabilitas dan kepekaan sosial. Kemudian untuk Strateginya adalah mitigasi data, pengawasan dan sosialisasi. Dimana hambatan yang terjadi di dalam pemilu ini sebenarnya berdasarkan dari persoalan-persoalan yang terjadi pada pemilu sebelumnya sehingga hal ini bisa digunakan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik, baik bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, para stakeholder yang terkait dan yang utama adalah keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Demikian juga untuk strategi terhadap pemenuhan hak disabilitas penyandang disabilitas. Seluruh strategi ini juga tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak adanya kerjasama di seluruh pihak yang terkait. Karena pada dasarnya strategi ini sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun perlu adanya perbaikan pada tataran pelaksana di lapangan.

Daftar Pustaka

AD. Basniwati dan L Guna Nugraha. “HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU.” *Jurnal Kompilasi Hukum*, 2019.

- Almasdi Syahza. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*. Pekanbaru: Unri Press, 2021.
- Fitria Chusna Farisa. “Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan,” 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan>.
- Humas. “Presiden Tekankan Lima Hal Terkait Pemilu Serentak 2024.” *Setkab.go.id*, t.t. <https://setkab.go.id/presiden-tekanan-lima-hal-terkait-pemilu-serentak-2024/>.
- I Gusti Gede Made Gustem Lasida. “MEMBANGUN PEMILU INKLUSIF UNTUK DIFABEL.” *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, 2019.
- Ihsan, Mohamad, dan Nadya Kharima. “Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (28 Juni 2022). <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>.
- Izzaty, Risdiana. “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap” 1, no. 2 (2019): 17.
- Kharima, Nadya. “Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, no. 1 (9 Juni 2016): 34–44. <https://doi.org/10.15408/empati.v5i1.9775>.
- KPU RI. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH, Pub. L. No. NOMOR 7 TAHUN 2022 (2022).
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nasution, Hilmi Ardani, dan Marwandianto Marwandianto. “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (27 November 2019): 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (28 April 2020): 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Nur Ramadhan, Muhammad. “MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS: MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 22–37. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>.
- Putranti, Honorata Ratnawati Dwi, Charis Christiani, dan Emiliana Sri Pudjiarti. “Problematic akseibilitas pemilih penyandang disabilitas sensorik pada pemilihan umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia* 1, no. 4 (3 Agustus 2022): 72–84. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i4.265>.
- Rahman, Moh Syaiful, dan Rosita Indrayati. “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (28 April 2019): 151. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8182>.
- Rasyid, Fathor. *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL Teori dan Praktik*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.
- Salim, Ishak. “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia” 1, no. 2 (2015): 30.

- Syarif, Muhammad Ihsyan. “PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS KPU SULAWESI SELATAN),” t.t., 13.
- Tabo, Sarfan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, dan Ramli Mobonggi. “Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo,” 2021, 15.
- Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah. “Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila” 6, no. 2 (2022): 9.
- Widinarsih, Dini. “PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI,” 2019, 16.